



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Bin Sajerah Alm;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 3 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Marlabang Ds Tanagura Barat Kecamatan Sepuluh Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abd.Rohman Bin Nipan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bkl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALI BIN SAJERAH (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 potong jaket hoodie lengan panjang warna abu-abu ada tulisan berwarna kuning dibagian depan;
 - 1 pasang sepatu warna putih ada tulisan ORTUS SEIGHT
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A20 warna abu-abu yang dibungkus dengan pelindung dari kulit berwarna coklat dalam keadaan layar rusak atau pecah;
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ALI bin SAJERAH (Alm)** pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 00.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus di tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam rentang tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Dusun Mendepa Barat, Desa Katol, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk, dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dengan rangkaian perbuatan:

Bahwa saksi MUHSIN pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 17.00 wib memarkirkan sebuah sepeda motor honda supra X 125 warna hitam tahun 2012 dengan nomor polisi M 6058 HG, No. Rangka : MH1JB9124CK966891, nomor mesin : JB91E2957259 pada teras rumah milik dari saksi. Selanjutnya pada pukul 22.00 wib, saksi yang menutup pintu rumah mendapati sepeda motor tersebut masih berada ditempat yang sama. Kemudian pada keesokan paginya, saksi mendapati sepeda motor tersebut telah hilang. Dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke petugas Polisi;

Bahwa terdakwa pada malam harinya sekitar pukul 00.00 WIB, melawati jalan depan rumah saksi MUHSIN dan karena melihat ada 2 (dua) sepeda motor yaitu honda Supra X 125 dan Honda Beat, dan dengan keadaan sekitar yang sepi, maka timbul niat dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda beat menjauh dari rumah pemiliknya (saksi MUHSIN) dan menyembunyikannya di sebuah tempat dekat dengan pemakaman umum. Selanjutnya terdakwa Kembali ke rumah saksi MUHSIN dan membawa sepeda motor honda Supra X dengan mendorong menjauhi rumah saksi MUHSIN dan setelah dirasa aman, terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarai sepeda motor tersebut dan menaruhnya di rumah teman dari terdakwa Bernama ROBIK (DPO) dan kemudian terdakwa diantarkan oleh MANSUR untuk Kembali mengambil sepeda motor Honda Beat dan setelah mengendarai dipertengahan jalan, sepeda motor tersebut mogok dan ditinggal oleh terdakwa;

Bahwa saksi MUHSIN menderita kerugian materiil sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Muhsin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Supra X milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Dsn Mandapa Barat Ds Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat telfon dari Kades Katol Timur pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 mengatakan ada titik terang kalau motornya sudah ditemukan sehingga pada pukul 11.00 Wib saksi mendatangi rumah Kades Katol Timur dan sepeda motor tersebut sudah ada dirumha Kades tersebut, sehingga saksi bertanya siapakah yang menemukan sepeda motor tersebut adalah Ahmad Ziyadi dan Sayadi Namun saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa saksi pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 17.00 wib memarkirkan sebuah sepeda motor honda supra X 125 warna hitam tahun 2012 dengan nomor polisi M 6058 HG, No. Rangka : MH1JB9124CK966891, nomor mesin : JB91E2957259 pada teras rumah milik dari saksi;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib, saksi yang menutup pintu rumah mendapati sepeda motor tersebut masih berada ditempat yang sama;
- Bahwa pada keesokan paginya, saksi mendapati sepeda motor tersebut telah hilang;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke petugas Polisi;
- Bahwa saksi menderita kerugian materiil sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Agustus 2022 sekitar pukul 00.00 Wib di depan teras rumah saksi Muhsin beralamat di Dsn Mendapa Barat Ds Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tersebut dengan cara setelah mengambil sepeda motor tersebut dari teras rumah saksi Mushin kemudian Terdakwa mendorong keluar pertigaan dekat kuburan sekitar 500 meter dari rumah saksi Muhsin sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan di kuburan di daerah Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, dimanakan anak kunci kontak tersebut masih nempel disepeda motor tersebut;
- Bahwa 4 (empat) hari kemudian sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Imam sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) namun saat itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa penyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 potong jaket hoodie lengan panjang warna abu-abu ada tulisan berwarna kuning dibagian depan;
- 1 pasang sepatu warna putih ada tulisan ORTUS SEIGHT
- 1 unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A20 warna abu-abu yang dibungkus dengan pelindung dari kulit berwarna coklat dalam keadaan layar rusak atau pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam milik Muhsin;
- Bahwa benar kejadian tersebut hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Agustus 2022 sekitar pukul 00.00 Wib di depan teras rumah saksi Muhsin beralamat di Dsn Mendapa Barat Ds Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tersebut dengan cara setelah mengambil sepeda motor tersebut dari teras rumah saksi Mushin kemudian Terdakwa mendorong keluar pertigaan dekat kuburan sekitar 500 meter dari rumah saksi Muhsin sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan di kuburan di daerah Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, dimanakan anak kunci kontak tersebut masih nempel disepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 4 (empat) hari kemudian sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Imam sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) namun saat itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor supra X warna hitam tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa penyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Ali Bin Sajerah Alm;**

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa benar Terdakwa Ali Bin Sajerah Alm dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam milik Muhsin;

- Bahwa benar kejadian tersebut hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Agustus 2022 sekitar pukul 00.00 Wib di depan teras rumah saksi Muhsin beralamat di Dsn Mendapa Barat Ds Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tersebut dengan cara setelah mengambil sepeda motor tersebut dari teras rumah saksi Mushin kemudian Terdakwa mendorong keluar pertigaan dekat kuburan sekitar 500 meter dari rumah saksi Muhsin sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan di kuburan di daerah Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, dimanan anak kunci kontak tersebut masih nempel disepeda motor tersebut;
- Bahwa benar 4 (empat) hari kemudian sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Imam sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) namun saat itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor supra X warna hitam tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa benar Terdakwa Ali Bin Sajerah Alm dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam milik Muhsin;

- Bahwa benar kejadian tersebut hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Agustus 2022 sekitar pukul 00.00 Wib di depan teras rumah saksi Muhsin beralamat di Dsn Mendapa Barat Ds Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tersebut dengan cara setelah mengambil sepeda motor tersebut dari



teras rumah saksi Mushin kemudian Terdakwa mendorong keluar pertigaan dekat kuburan sekitar 500 meter dari rumah saksi Muhsin sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan di kuburan di daerah Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, dimanan anak kunci kontak tersebut masih nempel di sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar 4 (empat) hari kemudian sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Imam sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) namun saat itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor supra X warna hitam tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 potong jaket hoodie lengan panjang warna abu-abu ada tulisan berwarna kuning dibagian depan, 1 pasang sepatu warna putih ada tulisan A SEIGHT yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A20 warna abu-abu yang dibungkus dengan pelindung dari kulit berwarna coklat dalam keadaan layar rusak atau pecah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ali Bin Sajerah Alm** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 potong jaket hoodie lengan panjang warna abu-abu ada tulisan berwarna kuning dibagian depan;
 - 1 pasang sepatu warna putih ada tulisan ORTUS SEIGHT

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A20 warna abu-abu yang dibungkus dengan pelindung dari kulit berwarna coklat dalam keadaan layar rusak atau pecah;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Abdoel Rachman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Adhitya Yuana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Abdoel Rachman, SH.